



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 24/Pdt.G/2022/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama antara :

**PENGUGAT** : Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Karang, 01 Maret 1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Beralamat, Kabupaten Landak, Selanjutnya Di Sebut **PENGUGAT**.

**M E L A W A N**

**TERGUGAT** : Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Sumiak , 21 Januari 1986, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Beralamat, Kabupaten Landak, Selanjutnya Di Sebut Sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Nba tanggal 19 September 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Nba tanggal 19 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar gugatan Pengugat;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan;
- Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pengugat:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Selasa tanggal 27 September 2022 adalah merupakan hari sidang pertama dimana dalam persidangan Pengugat hadir sendiri dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tertanggal 20 September 2022, 28 September 2022 dan 6 Oktober 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk Nomor 6108074103850002 atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6108072101860001 atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan berdasarkan akta perkawinan nomor

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No. 14/Pdt.G/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6108CPK1301201001984 untuk suami antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 13 Januari 2010, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi kutipan akta perkawinan berdasarkan akta perkawinan nomor 6108CPK1301201001984 untuk Istri antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 13 Januari 2010, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108072611090011 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 7 Agustus 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 6108CLT012200909670 atas nama Aditya Novandra, tertanggal 11 Desember 2009, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 6108-LT-10082015-0045 atas nama Kelvin Oktapian, tertanggal 12 Agustus 2015, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Angelina Astin dan Saksi Agustinus, yang mana identitas dan keterangan termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis Hakim membuka sidang pada hari Selasa tanggal 08 November 2022, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bermaksud mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir dan perkara telah diperiksa, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan tanpa ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Nba dicabut, dan pencabutan tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngabang untuk mencoret perkara tersebut dari buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan No. 24/Pdt.G/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Nba **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngabang untuk mencoret perkara tersebut dari buku register;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh kami Gibson Parsaoran, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua sidang, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., dan Hario Wibowo, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Edy Swadesi, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngabang dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Favian Partogi A. Sianipar, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H, M.H.

Hario Wibowo, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Edy Swadesi, S.H.

## Rincian biaya :

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No. 24/Pdt.G/2022/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| - Biaya proses      | Rp. 50.000,00          |
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00          |
| - Panggilan         | Rp. 300.000,00         |
| - PNBP              | Rp. 20.000,00          |
| - Redaksi           | Rp. 10.000,00          |
| - Materai           | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |

Jumlah Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)